

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU– KOTA GORONTALO
2023
PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/75.7571/VIII/2023, 3 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Abstrak	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Oltje Rottie dan Rustam Effendi Nono Atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berupa Berita Acara Nomor 105 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023. : Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/PS.REG/75.7571/VIII/2023 23 Agustus 2023 ini pada pokok permohonannya terkait keberatan atas dikeluarkannya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 105 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam surat keputusan tersebut dengan tidak dimasukannya salah seorang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang telah diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada daerah pemilihan Kota Gorontalo 4 yakni a.n Novita Madina karena telah dianggap tidak memenuhi syarat. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon telah mencapai kesepakatan dengan termohon. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo memutuskan : 1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; 2. Memerintah kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
Catatan	: Putusan terjadinya kesepakatan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.